

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e- mail:<a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>	<p><b>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b></p>
		<p><b>TANGGAL PENYUSUNAN: 18 DESEMBER 2023</b></p>
		<p><b>HALAMAN: 1-15</b></p>

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR	Standar Penilaian Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi S1 Pariwisata, Budaya Agama
PELAKSANA STANDAR	Kaprodi – Hotliong Verawaty, M.Pd.K
KETUA TIM AUDITOR	Samuel W. L. Wanget, M.Th.
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Junaydi J. Lempoy, M.Th. 2. Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
TANGGAL AUDIT	17 Oktober 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Pariwisata, Budaya dan Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI
- 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT

### **BAB 2. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

- 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL
- 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
- 2.3. AREA DAN OBJEK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
- 2.4. WAKTU DAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

### **BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

- 3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
- 3.2. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR
- 3.3. PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
- 3.4. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN
- 3.5. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

### **BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT**

- 4.1. RENCANA TINDAK PERBAIKAN/KOREKSI STANDAR
- 4.2. RENCANA TINDAK PENINGKATAN STANDAR

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

- 5.1. KESIMPULAN
- 5.2. SARAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI**

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

### **1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

#### **2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan**

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

## 2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 26 September 2023 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

## 3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

### 2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial keagamaan. Objek audit, yakni standar Penilaian Pembelajaran

### 2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
26 September 2023	09.00 – 12.00 WITA	Opening Meeting

13 Oktober 2023	08.00 – 16.00 WITA	Audit Dokumen
17 Oktober 2023	08.00 – 12.00 WITA	Audit Lapangan
16 November 2023	09.00 – 12.00 WITA	Rapat Tim Auditor mengenai kategorisasi temuan AMI
20 November 2023	10.00 – 12.00 WITA	Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
4 – 15 Desember 2023	-	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2023	09.00 – 13.00 WITA	Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

#### **3.2. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR**

Pencapaian sasaran standar penilaian pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam bentuk *checklist*. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) temuan dengan kategori kesesuaian (lih. Lampiran HAL – KS)
2. 4 (empat) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 (dua) KTS minor dan 2 (dua) observasi (lih. Lampiran HAL – KTS)

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat diasumsikan bahwa pencapaian standar penilaian pembelajaran pada Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama belum sepenuhnya optimal dan perlu adanya tindak lanjut dan upaya peningkatan hingga tindakan koreksi guna mencapai standar yang telah ditetapkan.

#### **3.3. PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Sebagian besar standar penilaian pembelajaran sudah sesuai untuk Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama sudah. Namun demikian masih ada empat temuan ketidaksesuaian yaitu belum ada prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS, belum ada lulusan, belum ada prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir dan belum ada pemantauan penetapan predikat kelulusan. Temuan ketidaksesuaian dalam proses audit lapangan pada Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama masih tergolong pada kriteria observasi dan minor.

#### **3.4. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN**

Berkenan dengan audit standar penilaian pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan bukti sah praktek pelaksanaan standar.

1. RENSTRA FSISK IAKN MANADO Tahun 2018-2022
2. RENOP FSISK IAKN MANADO Tahun 2019
3. Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama Tahun 2023
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
5. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
6. Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
7. Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
8. SK Mengajar Dosen Semester Ganjil T.A. 2022/2023

### **3.5. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dengan lingkup audit standar penilaian pembelajaran pada Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama merunut pada daftar *checklist* yang telah disusun, kemudian didiskusikan dengan pimpinan prodi guna mengonfirmasi pelaksanaannya. Dari hal tersebut, tim audit menemukan 14 (empat belas) kategori kesesuaian dan 4 (empat) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 (dua) KTS minor dan 2 (dua) observasi. Hasil analisis temuan audit juga menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor yang menjadi penghambat/akar penyebab dari ketidakcapaian standar penilaian pembelajaran. Berdasarkan temuan ini maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama belum memiliki prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS.
- Belum adanya lulusan pada Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama merupakan penyebab belum tersedianya prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir dan belum ada pemantauan penetapan predikat kelulusan.

Berdasarkan deskripsi temuan audit, terdapat 14 pernyataan isi standar yang tercapai atau kesesuaian (KS) yaitu:

- Dosen pengampu MK menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa.

- Dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas dan telah disepakati dan dipahami mahasiswa.
- Dosen pengampu MK menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan.
- Dosen pengampu MK telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL.
- Setiap dosen pengampu MK menerapkan standar 13 minggu pertemuan terkait keikutsertaan mahasiswa pada ujian akhir.
- Terdapat prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa pada UTS/UAS yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa.
- Setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari pengamatan, keaktifan, unjuk kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis.
- Teknik penilaian tersebut sudah diterapkan pada 19 Mata Kuliah yang tertera dalam jadwal mata kuliah.
- Terdapat prosedur terkait pelaksanaan teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK.
- Setiap dosen pengampu MK selalu mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (tengah dan akhir semester) yang telah dinilai kepada mahasiswa.
- Setiap dosen pengampu MK selalu menginformasikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai kalender akademik TA 2022/2023.
- Kaprodi selalu menandatangani KHS setiap semester dan mengembalikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik TA 2022/2023.
- Terdapat prosedur terkait penetapan predikat kelulusan yang tertuang dalam Pedoman Akademik.

Di samping adanya ketercapaian standar, melalui hal ini juga diperoleh pernyataan isi standar yang belum terpenuhi capaiannya, yaitu:

- Belum tersedianya prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS, karenanya informasi kepada mahasiswa hanya secara lisan dan melalui grup *whatsapp*.

- Belum ada bukti transkrip nilai akhir mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- Belum ada prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir.
- Belum ada pemantauan penetapan predikat kelulusan.

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR**

Peningkatan standar merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut, berikut ini beberapa rencana peningkatan yang akan dilaksanakan:

- Melakukan peninjauan SOP dan Pedoman
- Melakukan rapat koordinasi
- Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu MK
- Pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman/SOP
- Melakukan peninjauan SOP dan pedoman
- Melaksanakan ujian/tugas akhir
- Mengumpulkan nilai dari dosen penguji
- Mengkalkulasi nilai
- Mengumpulkan nilai ke bagian Akademik
- Memeriksa proses penginputan nilai dan penetapan kelulusan
- Membuat laporan hasil
- Melakukan evaluasi bersama

Untuk memastikan rencana peningkatan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan standar penilaian pembelajaran ini, yaitu: Dekan FSISK, para Wakil Dekan FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekretaris Program Studi PAB dan Lembaga Penjaminan Mutu

#### **4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI**

Ketidakcapaian standar harus senantiasa disikapi dengan berbagai perbaikan. Oleh karena itu, sebagai upaya perbaikan, berikut ini beberapa rencana tindak lanjut perbaikan/koreksi yang akan dilaksanakan:

- Melaksanakan kegiatan penyusunan prosedur
- Pendampingan penyusunan prosedur
- Penetapan prosedur
- Sosialisasi prosedur
- Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa
- Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir

Untuk memastikan rencana perbaikan ini dapat terlaksana, maka seluruh pihak harus berkomitmen dan terlibat dalam pelaksanaan standar ini. Adapun pihak-pihak yang harus berkontribusi aktif dalam perbaikan standar penilaian pembelajaran ini, yaitu: Dekan FSISK, para Wakil Dekan FSISK, Kabag TU, Ketua dan Sekretaris Program Studi PBA dan Lembaga Penjaminan Mutu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan khususnya Program Studi Pariwisata Budaya dan Agama ditemukan 14 (empat belas) kategori kesesuaian dan 4 (empat) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 2 (dua) KTS minor dan 2 (dua) observasi.

#### **5.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu di lingkungan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan khususnya Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama. Tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

- Mempertahankan kinerja dosen dalam penilaian pembelajaran yang dilakukan di setiap mata kuliah.
- Melaksanakan proses pengolahan nilai akhir kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir.
- Harus dilakukan penyusunan prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS.
- Harus dilakukan penyusunan prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir.

## **LAMPIRAN**

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RTL
4. DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL
5. HASIL AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL
6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
7. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL
8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
10. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**SURAT TUGAS**

NOMOR P-6473/Ikn.02/KP.01.1/10/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2023;  
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2023;  
3. SK Rektor Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

**Memberi Tugas**

Kepada : 1. Samuel W. L. Wanget, M.Th (Ketua)  
Sekprodi S1 Pastoral Konseling  
2. Junaydi J. Lempoy, M.Th (Anggota)  
Sekprodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen  
3. Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol (Anggota)  
Dosen

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pariwisata Budaya dan Agama pada tanggal 17 Oktober 2023;  
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 5 Oktober 2023  
Rektor,  
  
Olivia Chery Wuwung



ASN Institut Agama Kristen Negeri Manado tidak menerima GRATIFIKASI dalam melaksanakan tugas.





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)  
e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Selasa, 17 Oktober 2023 bertempat di Ruang  
Prodi: Poniwisata Budaya & Agama telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama  
Auditee : Hollyng Veravaty, M.Pd.k.  
Auditor : Samuel W. L. Wanget, M.Th ; Ledi A. Lontaan, M.Si.Teol.  
Juraydi J. Lempoy, M.Th.  
Lingkup Audit : .....

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar  
penilaian pembelajaran & proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:

Pada standar proses pembelajaran; dari 9 (sembilan) daftar pertanyaan, Auditor  
menemukan 3 (tiga) poin masuk kategori sesuai (Hal-KS)  
2 (dua) poin masuk KES minor  
3 (tiga) poin masuk Observasi

Pada standar penulisan pembelajaran, dari 18 (delapan belas) daftar pertanyaan, auditor menemukan  
14 (empat belas) poin masuk Hal-KS  
2 (dua) poin masuk KES minor  
2 (dua) poin masuk observasi

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor Samuel W.L. Wayet	Disetujui	Auditee	Validasi	Ketua LPM
Tandatangan		Tandatangan	Hotliong Veraudy	Tandatangan	Stefanny M. Pandalete M.Pd
Tanggal	17 Okt 2023	Tanggal	17 Oktober '23	Tanggal	17 Oktober '23



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website : [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)  
e-mail: [info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)**


Pada hari ini Senin, 20 November 2023 bertempat di Ruang  
Prodi PBA telah dilaksanakan Diskusi Penyusunan Rencana Tindak Lanjut  
(RTL) sebagai tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik  
2022/2023, sebagai berikut:

Area Audit : Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama  
Auditee : HatHong Verawaty, M.Pd.K.  
Auditor : Samuel W.L. Wanjat, M.Th ; Leidi A. Lontaan, M.Si.Teol.  
Sunayadi J. Lempy, M.Th.  
Lingkup Audit : .....

Dari hasil pelaksanaan diskusi RTL atas pelaksanaan standar Proses pembelajaran & penilaian pembelajaran  
ditetapkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

- Standar Proses Pembelajaran terdapat 3 (tiga poin) PTP & 5 (lima) PTK  
PTK : 1. Pelaksanaan evaluasi lewat jurnal mengajar  
2. Koordinasi dengan GKM untuk money  
3. Pelaksanaan evaluasi lewat money
- Standar Penilaian Pembelajaran terdapat :
  - 4 poin rekomendasi PTP
  - 4 poin rekomendasi PTK

Demikian berita acara pelaksanaan Diskusi Penyusunan RTL ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor Samuel W.L. Wangset, M.Th	Disetujui	Auditee Hotiang Verawahy, M.Pd	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pardalata, M.Pd
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	20 - 11 - 2023	Tanggal	20 - 11 - 2023	Tanggal	20 - 11 - 2023





Institut Agama Kristen Negeri  
IAKN MANADO

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

**Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan  
Mandolang Kabupaten Minahasa  
Website: [www.iaknmanado.ac.id](http://www.iaknmanado.ac.id)**

**CHECK LIST/DAFTAR PERTANYAAN/DAFTAR TILIK**

<b>STANDAR</b>		Standar Penilaian Pembelajaran	
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi. Pariwisata Budaya dan Agama	
<b>AUDITEE</b>		Hoktiong Verawaty, M.Pd.K	
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI – Reguler SPMI	
<b>PERIODE AUDIT</b>		Tahun Akademik 2022/2023	
<b>AUDITOR</b>		Ketua : Samuel W. L. Wongpet, M.Th. Anggota : Lendi A. Lontaan, M. Si. Teol. Juraydi J. Lempay, M.Th.	
<b>NOMOR/KODE DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/CL.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (A04)	
<b>NO (1)</b>	<b>PERNYATAAN ISI STANDAR (2)</b>	<b>PERTANYAAN (3)</b>	<b>DOKUMEN YANG AKAN DICHECK (4)</b>
1	Dosen pengampu mata kuliah wajib menerapkan prinsip-prinsip penilaian antara lain transparan, akuntabel, objektif, otentik dan edukatif.	<p>CL1.1. Apakah dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa?</p> <p>CL1.2. Apakah setiap dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas, yang disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa?</p> <p>CL1.3. Apakah setiap dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan?</p> <p>CL1.4. Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik</li> <li>2. Rubrik penilaian</li> <li>3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>4. Dokumen kurikulum PS</li> <li>5. Kontrak perkuliahan</li> </ol>

		mampu meraih CPL?	
2.	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir jika sekurang-kurangnya mengikuti perkuliahan sebanyak 13 minggu pertemuan dari 16 minggu pertemuan	<p>CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu MK menerapkan standar 13 minggu pertemuan terkait keikutsertaan mahasiswa pada ujian akhir?</p> <p>CL2.2 Apakah terdapat prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa pada UTS/UAS yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presensi mahasiswa</li> <li>2. Prosedur UAS</li> </ol>
3.	Dosen pengampu MK wajib melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari pengamatan, keaktifan, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut	<p>CL3.1 Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari pengamatan, keaktifan, unjuk kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?</p> <p>CL3.2 Berapa jumlah MK yang secara berkesinambungan dilaksanakan teknik penilaian kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?</p> <p>CL3.3 Apakah terdapat prosedur terkait pelaksanaan teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur UTS</li> <li>2. Prosedur UAS</li> <li>3. Prosedur pemberian tugas</li> <li>4. Soal UTS</li> <li>5. Soal UAS</li> </ol>
4.	Dosen pengampu MK wajib mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (tengah dan akhir semester) yang telah dinilai kepada	CL4.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (tengah dan akhir semester) yang telah dinilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur UTS</li> <li>2. Prosedur UAS</li> </ol>

	mahasiswa	kepada mahasiswa?	
5.	Dosen pengampu MK wajib menginformasikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai ketentuan jadwal akademik setiap semester	CL5.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu menginformasikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai kalender akademik TA 2022/2023?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Akademik Tahun 2022/2023</li> <li>2. Daftar nilai akhir mahasiswa</li> </ol>
6.	Ketua program studi wajib menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) setiap semester dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester	<p>CL6.1 Apakah kaprodi selalu menandatangani KHS setiap semester dan mengembalikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik TA 2022/2023?</p> <p>CL6.2 Apakah terdapat prosedur mengenai penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Akademik Tahun 2022/2023</li> <li>2. KHS</li> <li>3. Prosedur penerbitan KHS</li> </ol>
7.	Rektor dan Dekan/Direktur Pascasarjana wajib menandatangani dan menerbitkan transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah menyelesaikan studi pada jenjang program studi yang ditempuh	<p>CL7.1 Apakah Rektor dan Dekan/Direktur Pascasarjana selalu menandatangani transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah menyelesaikan studi?</p> <p>CL7.2 Apakah terdapat prosedur mengenai penandatanganan transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transkrip nilai</li> <li>2. Prosedur penerbitan transkrip nilai</li> </ol>
8.	Ketua program studi wajib menetapkan predikat kelulusan mahasiswa dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian sesuai pedoman akademik IAKN Manado	<p>CL8.1 Apakah terdapat prosedur terkait penetapan predikat kelulusan?</p> <p>CL8.2 Apakah kaprodi memantau penetapan predikat kelulusan mahasiswa sesuai pedoman akademik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman akademik</li> </ol>

9.	Mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai dengan beban SKS dan kurikulum yang berlaku pada PS berhak diberi gelar dan diterbitkan ijazah oleh Rektor IAKN Manado	CL9.1 Apakah terdapat prosedur pemberian gelar dan penerbitan ijazah di IAKN Manado?	1. Prosedur penerbitan ijazah
----	---	--	-------------------------------

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Auditor <i>Samuel W. L. Wayong</i>	Oleh	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Oleh	Ketua LPM Stefanny M. Pandaleke, M.Pd
Tanggal	29 September 2023		Irrenne C. Wayong, M.Pd		
Paraf		Tanggal	3 Oktober 2023	Tanggal	4 Oktober 2023
		Paraf		Paraf	

CATATAN

--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**  
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)


**HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	PROGRAM STUDI PARIWISATA, BUDAYA DAN AGAMA
PELAKSANA STANDAR	HOTLIONG VERAWATY, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	KETUA TIM AUDITOR: SAMUEL W.L. WANGET, M.Th. ANGGOTA: LEIDI ASTERINA LONTAAN, M.Si.Teol JUNAYDI J. LEMPOY, M.Th.
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STAND.PENILAIANPEMBELAJARAN
CL (BUTIR PERTANYAAN) (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI (2)
CL1.1. Apakah dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa?	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa
CL1.2. Apakah setiap dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas, yang disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa?	Dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas dan telah disepakati dan dipahami mahasiswa.
CL1.3. Apakah setiap dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan?	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan.
CL1.4 Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL?	Telah dilakukan oleh dosen pengampu MK.
CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu MK menerapkan standar 13 minggu pertemuan terkait keikutsertaan mahasiswa pada ujian akhir?	Ya, diterapkan oleh dosen pengampu MK.
CL2.2 Apakah terdapat prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa pada UTS/UAS yang menjadi pedoman	Ya, terdapat prosedur mengenai hal ini.

bagi dosen dan mahasiswa?	
CL3.1 Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari pengamatan, keaktifan, unjuk kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?	Ya, dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu MK.
CL3.2 Berapa jumlah MK yang secara berkesinambungan dilaksanakan teknik penilaian kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?	19 Mata Kuliah. Semua yang tertera dalam jadwal mata kuliah.
CL3.3 Apakah terdapat prosedur terkait pelaksanaan teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK?	Ya.
CL4.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (tengah dan akhir semester) yang telah dinilai kepada mahasiswa?	Ya, setiap dosen melaksanakan pengembalian lembar jawaban ujian kepada mahasiswa.
CL5.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu menginformasikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai kalender akademik TA 2022/2023?	Ya, hal ini diinformasikan oleh dosen pengampu MK
CL6.1 Apakah kaprodi selalu menandatangani KHS setiap semester dan mengembalikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik TA 2022/2023?	Iya, telah dilaksanakan oleh Kaprodi.
CL6.2 Apakah terdapat prosedur mengenai penandatanganan dan pengembalian KHS kepada mahasiswa?	Auditee menjelaskan informasi kepada mahasiswa secara lisan dan melalui grup <i>whatsapp</i> . Namun belum tersedia dan diatur di tingkat prodi
CL7. 1 Apakah Rektor dan Dekan/Direktur Pascasarjana selalu menandatangani transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus setelah menyelesaikan studi?	Belum ada bukti transkrip nilai akhir mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan
CL7.2 Apakah terdapat prosedur mengenai penandatanganan transkrip nilai akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus?	Belum ada prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir
CL8.1 Apakah terdapat prosedur terkait penetapan predikat kelulusan?	Ada, tertuang dalam Pedoman Akademik.

CL8.2 Apakah kaprodi memantau penetapan predikat kelulusan mahasiswa sesuai pedoman akademik?	Belum ada pemantauan penetapan predikat kelulusan
CL9.1 Apakah terdapat prosedur pemberian gelar dan penerbitan ijazah di IAKN Manado?	Ada dalam pedoman akademik.

**VALIDASI DAN CATATAN**

DISUSUN		DISETUIJI	
OLEH	Ketua Auditor Samuel W.L. Wanget, M.Th	OLEH	Auditee Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TANGGAL	12-10-2023	TANGGAL	12-10-2023
PARAF		PARAF	

CATATAN


 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b> <b>INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO</b> Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :<a href="http://www.iakn-manado.ac.id">www.iakn-manado.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:info@iakn-manado.ac.id">info@iakn-manado.ac.id</a></p>
	<b>HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)</b>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Penilaian Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama
PELAKSANA STANDAR	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TIPE AUDIT	AMI - Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2022/2023
AUDITOR	KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi J. Lempoy, M.Th.
NOMOR DOKUMEN	IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPENILAIANPEMBELAJARAN(A04)

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
CL1.1. Apakah dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa?	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa	Dokumen dapat ditunjukkan kepada tim auditor berupa RPS tiap MK yang memiliki rubrik penilaian dan juga bukti dokumen hasil penilaian yang dibagikan kepada mahasiswa.
CL1.2. Apakah setiap dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas, yang disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa?	Dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas dan telah disepakati dan dipahami mahasiswa.	Dibuktikan dengan rubrik penilaian yang tercantum pada RPS dan dokumen kontrak perkuliahan yang ditunjukkan kepada tim auditor.
CL1.3. Apakah setiap dosen pengampu MK telah menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan?	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan.	Dibuktikan dengan RPS.


CL1.4 Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu meraih CPL?	Telah dilakukan oleh dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan penjelasan yang tertera dalam RPS.
CL2.1 Apakah setiap dosen pengampu MK menerapkan standar 13 minggu pertemuan terkait keikutsertaan mahasiswa pada ujian akhir?	Ya, diterapkan oleh dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan rancangan pertemuan sesuai dengan RPS.
CL2.2 Apakah terdapat prosedur mengenai keikutsertaan mahasiswa pada UTS/UAS yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa?	Ya, terdapat prosedur mengenai hal ini.	Dibuktikan dengan adanya dokumen pedoman akademik serta ketentuan yang tercantum dalam RPS dosen.
CL3.1 Apakah setiap dosen pengampu MK telah melaksanakan teknik penilaian yang terdiri dari pengamatan, keaktifan, unjuk kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?	Ya, dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan rubrik penilaian yang terdapat dalam RPS dosen pengampu MK
CL3.2 Berapa jumlah MK yang secara berkesinambungan dilaksanakan teknik penilaian kerja tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut?	19 Mata Kuliah. Semua yang tertera dalam jadwal mata kuliah.	Telah disampaikan oleh pimpinan prodi dan fakultas

CL3.3 Apakah terdapat prosedur terkait pelaksanaan teknik penilaian yang menjadi pedoman bagi dosen pengampu MK?	Ya.	Dosen pengampu MK menyusun teknik penilaian yang tertuang dalam RPS yang formatnya dibagikan oleh auditee sebagai pimpinan prodi.
CL4.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu mengembalikan lembar jawaban ujian tulis (tengah dan akhir semester) yang telah dinilai kepada mahasiswa?	Ya, setiap dosen melaksanakan pengembalian lembar jawaban ujian kepada mahasiswa.	Adanya pemberitahuan dari prodi
CL5.1 Apakah setiap dosen pengampu MK selalu menginformasikan nilai akhir setiap mata kuliah sesuai kalender akademik TA 2022/2023?	Ya, hal ini diinformasikan oleh dosen pengampu MK	Adanya pemberitahuan dari prodi
CL6.1 Apakah kaprodi selalu menandatangani KHS setiap semester dan mengembalikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik TA 2022/2023?	Iya, telah dilaksanakan oleh Kaprodi.	Dibuktikan dengan adanya file KHS mahasiswa.
CL8.1 Apakah terdapat prosedur terkait penetapan predikat kelulusan?	Ada, tertuang dalam Pedoman Akademik.	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Akademik Institusi
CL9.1 Apakah terdapat prosedur pemberian gelar dan penerbitan ijazah di IAKN Manado?	Ada dalam pedoman akademik.	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Akademik Institusi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	OLEH	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TANGGAL	19-10-2023	TANGGAL	19-10-2023
PARAF		PARAF	

CATATAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
 Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
 Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
 Faksimile (0431) 831733;  
 Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama	
PELAKSANA STANDAR		Hotliong Verawaty, M.Pd.K	
TIPE AUDIT		AMI - Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2022/2023	
AUDITOR		KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi J. Lempoy, M.Th.	
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPENILAIANPEMBELAJARAN(A04)	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR ) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
CL6.2	Auditee menjelaskan informasi kepada mahasiswa secara lisan dan melalui grup <i>whatsapp</i> . Namun belum tersedia dan diatur di tingkat prodi	KTS Minor	Belum tersedianya prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS yang dimaksudkan.
CL7.1	Belum ada bukti transkrip nilai akhir mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan	Observasi	Belum ada lulusan Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama
CL7.2	Belum ada prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir	KTS Minor	Belum dibuat prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir karena belum ada lulusan Prodi Pariwisata, Budaya dan Agama.
CL.8.2	Belum ada pemantauan	Observasi	Belum dilaksanakan karena belum ada lulusan Program

	penetapan predikat kelulusan		Studi Pariwisata, Budaya dan Agama.
--	------------------------------	--	-------------------------------------

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	OLEH	Hotliong Verawaty, M.Pd.K
TANGGAL	19-10-2023	TANGGAL	19-10-2023
PARAF		PARAF	

CATATAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Penilaian Pembelajaran				
AREA AUDIT		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
PELAKSANA STANDAR		Hotliong Verawaty, M.Pd.K				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		KETUA: Samuel W.L. Wanget,, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan M.Si.Teol, Junaydi J. Lempoy, M.Th.				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPENILAIANPEMBELAJARAN(A04)				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Belum ada bukti transkrip nilai akhir mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan	Belum ada lulusan Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama	Transkrip akan dibuat saat prodi PBA telah memiliki mahasiswa yang dinyatakan lulus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prodi memeriksa nilai akhir mahasiswa</li> <li>Prodi melaksanakan yudisium</li> <li>Pelaksanaan wisuda</li> </ol>	2026	Kaprodi, Sekprodi  Kaprodi, Dekanat  Institut/Kampus, Akademik

				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Transkrip nilai dibuat</li> <li>5. Pengisian nilai dalam transkrip</li> <li>6. Penandatanganan transkrip</li> <li>7. Penyerahan transkrip ke mahasiswa</li> <li>8. Evaluasi pelaksanaan penyerahan transkrip nilai</li> </ol>		Bagian Layanan Akademik TU Fakultas, Akademik Rektorat Rektor dan Dekan TU Fakultas WR1, WD1, Kaprodi	
2	Belum ada pemantauan penetapan predikat kelulusan	Belum dilaksanakan karena belum ada lulusan Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama.	Pemantauan akan dilaksanakan saat prodi PBA telah memiliki mahasiswa yang dinyatakan lulus	Akan dilaksanakan saat prodi PBA telah memiliki lulusan	2026		
<b>DISUSUN</b> Disetujui		Hotliong Verawaty, M.Pd.K	<b>DISETUI</b> Disetujui		Samuel W.L. Wanget, M.Th	<b>DIVALIDASI</b>	
Tanggal		23-11-2023	Tanggal		23-11-2023	Tanggal	04-12-2023
Tanda Tangan			Tanda Tangan			Tanda Tangan	
<b>CATATAN</b>							



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
Jalan Bougenville Tatali Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733:  
Website : [www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)  
**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Penilaian Pembelajaran				
AREA AUDIT		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
PELAKSANA STANDAR		Hotiiong Verawaty, M.Pd.K				
TIPE AUDIT		AMI - Reguler SPMI				
PERODE AUDIT MUTU INTERNAL		Tahun Akademik 2022/2023				
AUDITOR		KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan M.Si.Teol, Junaydi J. Lempoy, M.Th.				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPENILAIANPEMBELAJARAN(A04)				
NO	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (1)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PERBAIKAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Auditee menjelaskan informasi kepada mahasiswa secara lisan dan melalui grup <i>whatsapp</i> . Namun belum	Belum tersedianya prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS yang dimaksudkan.	Harus dilakukan penyusunan prosedur penandatanganan dan pengembalian KHS.	1. Melaksanakan kegiatan penyusunan prosedur penandatanganan dan pengembalian prosedur 2. Pendampingan penyusunan prosedur	Januari – Juni 2024	WR 1, WR 2, LPM LPM

	tersedia dan diatur di tingkat prodi								
2	Belum dibuat prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir	Belum dibuat prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir karena belum ada lulusan Prodi Parwisata, Budaya dan Agama	Harus dilakukan penyusunan prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan penyusunan prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir.</li> <li>2. Pendampingan penyusunan prosedur</li> <li>3. Penetapan prosedur</li> <li>4. Sosialisasi prosedur</li> <li>5. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur penandatanganan transkrip nilai akhir</li> </ol>	Januari – Juni 2024	WR 1, WR 2, LPM  LPM  Rektor  LPM  Prodi, WD 1, Dekan, WR 1			
<b>DISUSUN</b>		Hotliong Verawaty, M.Pd.K	<b>DISETUJUI</b>		Samuel W.L. Wanget, M.Th.	<b>DIVALIDASI</b>		Ketua LPM Stefanny Pandaleke, M.Pd.	
Tanggal	23-11-2023	Tanggal	23-11-2023	Tanggal	04-12-2023				
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan					
<b>CATATAN</b>									



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732  
Faksimile (0431) 831733;  
Website :[www.iakn-manado.ac.id](http://www.iakn-manado.ac.id) e-mail:  
[info@iakn-manado.ac.id](mailto:info@iakn-manado.ac.id)

**PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		Standar Penilaian Pembelajaran				
<b>AREA AUDIT</b>		Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama				
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		Hotliong Verawaty, M.Pd.K				
<b>TIPE AUDIT</b>		AMI - Reguler SPMI				
<b>PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL</b>		Tahun Akademik 2022/2023				
<b>AUDITOR</b>		KETUA: Samuel W.L. Wanget, M.Th. ANGGOTA: Leidi Asterina Lontaan, M.Si.Teol. Junaydi J. Lempoy, M.Th.				
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		IAKNMDO/SPMI/AMI/HAL.STANDARPENILAIANPEMBELAJARAN(A04)				
<b>NO (1)</b>	<b>DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)</b>	<b>REKOMENDASI (4)</b>	<b>RENCANA PENINGKATAN (5)</b>	<b>JADWAL PENYELESAIAN (6)</b>	<b>PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)</b>
1.	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa	Dokumen dapat ditunjukkan kepada tim auditor berupa RPS tiap MK yang memiliki rubrik penilaian dan juga bukti dokumen hasil penilaian yang dibagikan kepada mahasiswa.	Mempertahankan kinerja dosen dalam penilaian pembelajaran yang dilakukan di setiap mata kuliah	1. Melakukan peninjauan SOP 2. Melakukan rapat koordinasi 3. Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu MK 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman/SOP	Tentative 2024 (setiap pelaksanaan perkuliahan berjalan)	Rektor Dekan WD 1 Kaprodi Dosen Pengampu
2.	Dosen pengampu MK memiliki kriteria penilaian yang jelas dan telah disepakati dan dipahami mahasiswa.	Dibuktikan dengan rubrik penilaian yang tercantum pada RPS dan dokumen kontrak perkuliahan yang ditunjukkan kepada tim auditor.				
3.	Dosen pengampu MK menerapkan penilaian yang berorientasi pada proses	Dibuktikan dengan RPS.				

	belajar yang berkesinambungan.		Mempertahankan kinerja dosen dalam penilaian pembelajaran yang dilakukan di setiap mata kuliah	5. Melakukan evaluasi kegiatan bersama 6. Membuat laporan hasil	Tentative 2024 (setiap pelaksanaan perkuliahan berjalan)	Rektor Dekan WD 1 Kaprosdi Dosen Pengampu
4.	Telah dilakukan oleh dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan penjelasan yang tertera dalam RPS.				
5.	Ya, diterapkan oleh dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan rancangan pertemuan sesuai dengan RPS.				
6.	Ya, terdapat prosedur mengenai hal ini.	Dibuktikan dengan adanya dokumen pedoman akademik serta ketentuan yang tercantum dalam RPS dosen.				
7.	Ya, dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu MK.	Dibuktikan dengan rubrik penilaian yang terdapat dalam RPS dosen pengampu MK				
8.	19 Mata Kuliah. Semua yang tertera dalam jadwal mata kuliah.	Telah disampaikan oleh pimpinan prodi dan fakultas				
9.	Ya.	Dosen pengampu MK menyusun teknik penilaian yang tertuang dalam RPS yang formatnya dibagikan oleh auditee sebagai pimpinan prodi.				
10.	Ya, setiap dosen melaksanakan pengembalian lembar jawaban ujian kepada mahasiswa.	Adanya pemberitahuan dari prodi				
11.	Ya, hal ini diinformasikan oleh dosen pengampu MK	Adanya pemberitahuan dari prodi				
12.	Iya, telah dilaksanakan oleh Kaprosdi.	Dibuktikan dengan adanya file KHS mahasiswa.				
13.	Ada, tertuang dalam Pedoman Akademik.	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Akademik Institusi				
14.	Ada dalam pedoman akademik.	Dibuktikan dengan adanya dokumen Pedoman Akademik Institusi				

			7. Melakukan evaluasi bersama		
<b>DISUSUN</b>	Samuel W.L. Wanget, M.Th.	<b>DISETUJUI</b>	Hotliong Verawaty, M.Pd.K.	<b>DIVALIDASI</b>	Ketua LPM Stefanny Pandaleke, M.Pd.
<b>Tanggal</b>	23-11-2023	<b>Tanggal</b>	23-11-2023	<b>Tanggal</b>	04-12-2023
<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>		<b>Tanda Tangan</b>	
<b>CATATAN</b>					

## DOKUMENTASI KEGIATAN OPENING MEETING



## AUDIT DOKUMEN



## AUDIT LAPANGAN



## KATEGORISASI TEMUAN AUDIT



DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE

